



**P U T U S A N**

**No : 194/Pid.A/2013/PN-BLG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

PENGADILAN NEGERI BALIGE, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: SANDO PARISTUA SIHALOHO.
Tempat Lahir	: Lumban Horisan.
Umur / Tanggal Lahir	: 16 Tahun/29 Desember 1996.
Jenis Kelamin	: Laki - laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Salimbon Desa Simanindo Sangkal Kec. Simanindo Kab. Samosir.
Agama	: Kristen Protestan.
Pekerjaan	: Pelajar
Pendidikan	: SMK (Kelas II)

Terdakwa didampingi oleh **SUMINAR SIBARANI, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jl. Putri Lopian No.10 Laguboti Kab. Toba Samosir, yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Balige, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 194/Pen.A/2013/PN.Blg., tertanggal 22 Juli 2013;

Terdakwa dalam persidangan juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Terdakwa oleh Penyidik dan Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan dari :

1. Hakim Pengadilan Negeri Balige (Tahanan Kota), tertanggal 22 Juli 2013, Nomor : 288/SPP.I/PEN.PID/2013/PN.BLG., sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Ketua Negeri Balige (Tahanan Kota), tertanggal 30 Juli 2013, Nomor : 288/SPP.II/PEN.PID/2013/PN.BLG, sejak tanggal 06 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013;

### Pengadilan Negeri tersebut:

### Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan No. : B-687/N.2.27.7.3/Euh.2/07/2013, tanggal 19 Juli 2013, atas nama Terdakwa : **SANDO PARISTUA SIHALOHO**;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-08/OHARDA/PANGR/06/2013, tanggal 28 Juni 2013, atas nama Terdakwa : **SANDO PARISTUA SIHALOHO**;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige, Nomor : 194/ Pen.Pid/2013/ PN.BLG., tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara ini;
4. Surat Penetapan Hakim, Nomor : 194/PEN.PID/2013/PN.BLG., tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
5. Berkas Perkara atas nama Terdakwa **SANDO PARISTUA SIHALOHO** beserta seluruh lampirannya;

### Setelah mendengar :

- a. Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, di persidangan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013;
- b. Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan;

### Setelah memperhatikan :

- Requisitoir (Tuntutan pidana) Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013, pada pokoknya memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SANDO PARISTUA SIHALOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap anak”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANDO PARISTUA SIHALOHO** selama 1(satu) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda dengan cirri-ciri ujungnya terbuat dari besi, pegangannya terbuat dari plastik hitam, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah);

Telah mendengar Pledoi (nota pembelaan) dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon kepada Hakim agar kepadanya dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali, jika mengulangi dihukum seberat-beratnya;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum, dan Duplik dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tertanggal 28 Juni 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa Sando Paristua Sihalofo pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2012 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Desember 2012 bertempat di Pinggir Jalan Umum Komplek Gereja Metodis Tolping Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir atau setidaknya pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah melakukan kekejaman, kekerasan atau penganiayaan terhadap anak terhadap saksi korban Samuel Marulitua Hutagaol, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban bersama dengan teman-temannya saksi Puja Kristoper Siallagan, saksi Rinca Silalahi dan saksi Estomihi Rumahorbo melihat permainan bilyard di depan Gereja HKBP Tolping Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, kemudian tiba-tiba datang terdakwa bersama teman-temannya yaitu saksi Irwan Simarmata dan saksi Pangihutan Candro Petra Sidabukke dengan mengendarai sepeda motor ke tempat bilyard selanjutnya saksi Pangihutan Candro Petra Sidabukke langsung menjumpai saksi korban dan berkata “Ininya si Sando, selesaikanlah masalah kalian”, kemudian saksi korban menjawab “Tunggulah dulu pulang kawan yang dua itu”, namun tiba-tiba seseorang yang saksi korban tidak kenal menjumpai saksi korban dan berkata “Yang mau kalian panjangkannya masalah ini atau sampai disini”, kemudian saksi korban menjawab “Panjangkanlah”, selanjutnya datang saksi Irwan Simarmata berkata kepada saksi korban “Disanalah kalian maen”, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Irwan Simarmata dan saksi Pangihutan Candro Petra Sidabukke pergi ke pinggir jalan dan saksi Rinca Silalahi mengikuti dengan berjalan kaki kemudian saksi korban dan saksi Puja Kristoper Siallagan mengendarai sepeda motor menjumpai terdakwa, selanjutnya setelah saksi korban turun dari sepeda motor terdakwa, langsung memukul wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian pipi kanan saksi korban, selanjutnya langsung saksi korban menarik kerah baju terdakwa dan memukulnya dengan menggunakan tangan kanan dan kiri saksi korban ke bagian wajah dan badan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa langsung membalas dengan memukulkan saksi korban ke bagian badan secara berulang-ulang, selanjutnya datang saksi Pangihutan Sidabukke dan Irwan Simarmata memisah kemudian dikarenakan ada sepeda motor yang mau melintas di pinggir jalan setelah dipisah tiba-tiba terdakwa kembali menghampiri saksi korban dan langsung memukulkan benda besi seperti kunci kereta ke bagian pipi sebelah kiri dan belakang kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, langsung saksi korban mengeluarkan darah, kemudian terdakwa langsung lari dan dikejar oleh saksi korban namun tidak dapat, kemudian datang laki-laki naik sepeda motor yang tidak dikenal langsung menarik kerah baju saksi korban dan terdakwa untuk tidak terjadi perkelahian lagi kemudian laki-laki yang tidak dikenal tersebut berkata “ayo-ayo ke kantor polisi”, kemudian saksi korban menjawab “nggak mau aku tulang”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian laki-laki tersebut bertanya kepada saksi korban “anak siapa kau”, dan dijawab saksi korban “anaknya pahoppung oppugn lampas”, namun tiba-tiba pada saat itu juga terdakwa langsung berlari kemudian saksi korban dan saksi Puja Kristoper Siallagan langsung meninggalkan lokasi kejadian tersebut untuk menuju rumah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam hasil pemeriksaan Visum Et Repertum An. Samuel Marulitua Hutagaol Nomor 440.457/01/VER/I/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani dibawa sumpah jabatan oleh dr. Ferryh Simbolon, dokter umum pada Puskesmas Ambarita, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai luka lecet di pipi kiri berukuran 1 cm;
- Sudut mata kiri ada luka lecet dengan ukuran 1 cm, disertai dengan mata merah;
- Bagian belakang sebelah kiri bengkak dan nyeri bila ditekan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### **1. SAKSI SAMUEL MARULITUA HUTAGAOL** menerangkan :

- Bahwa kejadian yang menimpa saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 22.00 Wib di Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama Puja Kristoper Siallagan, Rinca Silalahi, dan Estomihi Rumahorbo melihat permainan Bilyar di depan Gereja HKBP Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, kemudian datang Terdakwa bersama temannya yang bernama Irwan Simarmata dan Pangihutan Sidabuke dengan mengendarai sepeda motor ke tempat Bilyar, kemudian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangihutan Sidabuke menjumpai saksi dan berkata “ininya si Sando, selesaikanlah masalah kalian”, dan saksi menjawab “tunggulah dulu pulang kawan kalian yang dua itu”;

- Bahwa kemudian datang lagi teman Terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya menjumpai saksi dan berkata “yang maunya kalian panjangkan masalah ini atau sampe disini”, lalu saksi jawab “panjangkanlah”, kemudian Irwan Simarmata mengatakan kepada saksi “disanalah kalian maen”, selanjutnya Terdakwa bersama Irwan Simarmata dan Pangihutan Sidabuke pergi ke pinggir jalan, sedangkan Rinca Silalahi mengikuti mereka dari belakang dengan berjalan kaki, lalu saksi bersama Puja Kristoper Siallagan dengan mengendarai sepeda motor menjumpai mereka;
- Bahwa saat saksi turun dari sepeda motor, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul bagian wajah saksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kanan saksi, lalu saksi menarik kerah baju Terdakwa dan memukulnya dengan menggunakan tangan kiri saksi sebanyak 3(tiga) kali mengenai wajah dan badannya Terdakwa dan Terdakwa pun membalas dengan memukul saksi, kemudian datang Pangihutan Sidabuke dan Irwan Simarmata memisahkan kami dikarenakan ada sepeda motor yang mau melintas di pinggir jalan;
- Bahwa setelah saksi dipisah, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan benda seperti kunci kereta ke bagian pipi sebelah kiri dan belakang kepala sebanyak 3(tiga) kali sehingga langsung mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa lari dan saksi mengejarnya namun tidak dapat dan tiba-tiba datang laki-laki yang tidak saksi kenal dengan mengendarai sepeda motor menarik kerah saksi dan Terdakwa sambil mengatakan “ayo-ayo ke kantor Polisi”, namun saksi jawab “gak mau tulang”, kemudian laki-laki tersebut menanyai saksi dengan pertanyaan “anak siapa kau”, dan saksi jawab “anaknya Opung Lampas”, lalu tiba-tiba Terdakwa lari, kemudian saksi dan Puja Kristoper Siallagan juga pergi meninggalkan lokasi tersebut pulang ke rumah;
- Bahwa sesampainya saksi di rumah, saksi langsung dibawa oleh keluarga saksi berobat ke Polindes Desa Martoba;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka berdarah pada bagian pipi sebelah kiri, kepala bagian belakang dan muntah-muntah;
- Bahwa saksi di dampingi oleh orang tua saksi melapor ke Polsek Simanindo pada tanggal 31 Desember 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa permasalahan saksi dengan Terdakwa adalah salah paham masalah cewek;
- Bahwa saksi saat kejadian baru berumur 15(lima belas) tahun, dan kejadian tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa belum berdamai;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI RINCA SILALAH** menerangkan :

- Bahwa kejadian perkeltahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 22.00 Wib di Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama teman saksi yang bernama Puja Kristoper Siallagan, Estomihi Rumahorbo dan Samuel Marulitua Hutagaol, melihat permainan Billyar di depan Gereja HKBP Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, kemudian datang Terdakwa bersama temannya yang bernama Irwan Simarmata dan Pangihutan Sidabuke mengendarai sepeda motor menjumpai Samuel Marulitua Hutagaol sambil mengatakan “ininya si Sando, selesaikanlah masalah kalian dan dijawab oleh Samuel Marulitua Hutagaol “tunggulah dulu pulang kawan kalian yang dua itu”, kemudian datang teman Terdakwa yang tidak saksi ketahui namanya menjumpai Samuel Marulitua Hutagaol dan berkata “yang maunya kalian panjangkan masalah ini atau sampe disini”, lalu dijawab oleh Samuel Marulitua Hutagaol “panjangkanlah”, kemudian Irwan Simarmata mengatakan kepada Samuel Marulitua Hutagaol “disanalah kalian maen”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Irwan Simarmata dan Pangihutan Sidabuke pergi ke pinggir jalan, sedangkan saksi mengikuti mereka dari belakang dengan berjalan kaki, dan Samuel Marulitua Hutagaol bersama Puja Kristoper Siallagan dengan mengendarai sepeda motor menjumpai mereka, dan pada saat Samuel Marulitua Hutagaol turun dari sepeda motor, Terdakwa langsung memukul bagian wajah Samuel Marulitua Hutagaol sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kanan Samuel Marulitua Hutagaol, lalu Samuel Marulitua Hutagaol





menarik kerah baju Terdakwa dan memukulnya dengan menggunakan tangan kiri mengenai wajah dan badannya Terdakwa dan Terdakwa pun membalas dengan memukul Samuel Marulitua Hutagaol, kemudian datang Pangihutan Sidabuke dan Irwan Simarmata memisah dikarenakan ada sepeda motor yang mau melintas di pinggir jalan, dan saat itu saksi melihat Samuel Marulitua Hutagaol sudah mengalami luka berdarah pada bagian muka, kemudian Terdakwa langsung lari dan dikejar oleh Samuel Marulitua Hutagaol, namun tidak dapat;

- Bahwa kemudian datang laki-laki yang mengendarai sepeda motor menarik kerah baju Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol untuk tidak berkelahi lagi sambil berkata “ayo-ayo ke Kantor Polisi”, namun Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “gak mau aku tulang”, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi “anak siapa kau”, dan dijawab oleh Samuel Marulitua Hutagaol “anaknya Opung Lampas”, lalu tiba-tiba Terdakwa lari, kemudian Samuel Marulitua Hutagaol dan Puja Kristoper Siallagan juga pergi meninggalkan lokasi tersebut pulang ke rumah Samuel Marulitua Hutagaol;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Samuel Marulitua Hutagaol mengalami luka karena situasi saat itu gelap, namun saat itu saksi ada melihat Terdakwa memegang kunci sepeda motor;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Samuel Marulitua Hutagaol mengalami luka berdarah pada bagian pipi sebelah kiri dan kepala bagian belakang;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

### 3. PANGIHUTAN CANDRO PETRA SIDABUKE menerangkan :

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 22.00 Wib di Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.00 Wib, datang Terdakwa menjumpai saksi di Gereja Metodis Tolpin lalu mengatakan “temani dulu aku berantem sama Samuel”, lalu saksi bersama Irwan Simarmata dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju lokasi tempat Billyar di Tolpin, lalu kami turun dari sepeda motor dan meliat-lihat permainan Billyar, sedangkan Terdakwa menjumpai Samuel Marulitua Hutagaol di





dalam tempat Billyar tersebut, namun saksi tidak tau dan tidak mendengar apa isi pembicaraan mereka, dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi sambil berkata “ayolah kesana”;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Irwan Simarmata dan Terdakwa tarik tiga naik sepeda motor, sedangkan Samuel Marulitua Hutagaol bersama Puja Kristoper Siallagan naik satu sepeda motor, dan saat tiba di Desa Martoba, Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol menghentikan sepeda motornya, lalu Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “ayolah langsung main kita”, kemudian Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol saling memukul dan bergumul di tanah, namun karena cahaya gelap, tidak dapat terlihat jelas pemukulan tersebut, dan tiba-tiba datang orang menghentikan perkelahian tersebut dengan mengatakan “ngapain kalian disini rame-rame”, dan saat itu saksi lihat wajah Samuel Marulitua Hutagaol berdarah;
- Bahwa kemudian Samuel Marulitua Hutagaol mendatangi Terdakwa, dan agar tidak terjadi lagi perkelahian, saksi memeluk Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol dipeluk oleh Puja Kristoper Siallagan, dan saat Terdakwa saksi lepaskan dari pelukan saksi, tiba-tiba Terdakwa berlari entah kemana, kemudian Samuel Marulitua Hutagaol dan Puja Kristoper Siallagan berangkat naik sepeda motor meninggalkan lokasi tersebut, sedangkan saksi bersama Irwan Simarmata berjalan kaki meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Samuel Marulitua Hutagaol mengalami luka berdarah pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya bagian pipi sebelah kiri Samuel Marulitua Hutagaol berdarah;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol sekitar 5(lima) meter, namun karena situasi gelap, saksi tidak bisa melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa alat saat terjadinya perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

#### 4. SAKSI IRWAN SIMARMATA menerangkan :





- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 22.00 Wib di Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.00 Wib, datang Terdakwa menjumpai saksi dan Pangihutan Sidabuke di Gereja Metodis Tolpin lalu mengatakan “temani dulu aku berantem sama Samuel”, lalu saksi bersama Pangihutan Sidabuke dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju lokasi tempat Bilyar di Tolpin, lalu kami turun dari sepeda motor dan meliat-lihat permainan Bilyar, sedangkan Terdakwa menjumpai Samuel Marulitua Hutagaol di dalam tempat Bilyar tersebut, namun saksi tidak tau dan tidak mendengar apa isi pembicaraan mereka, dan beberapa saat kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi sambil berkata “ayolah kesana”, selanjutnya saksi bersama Pangihutan Sidabuke dan Terdakwa tarik tiga naik sepeda motor, sedangkan Samuel Marulitua Hutagaol bersama Puja Kristoper Siallagan naik satu sepeda motor;
- Bahwa pada saat tiba di Desa Martoba, Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol menghentikan sepeda motornya, lalu Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “ayolah langsung main kita”, kemudian Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol saling memukul dan bergumul di tanah, dan tiba-tiba datang orang menghentikan perkelahian tersebut dengan mengatakan “ngapain kalian disini rame-rame”, dan saat itu saksi lihat wajah Samuel Marulitua Hutagaol berdarah;
- Bahwa kemudian Samuel Marulitua Hutagaol mendatangi Terdakwa lalu Pangihutan Sidabuke memeluk Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol dipeluk oleh Puja Kristoper Siallagan, dan saat Terdakwa terlepas dari pelukan Pangihutan Sidabuke, tiba-tiba Terdakwa berlari entah kemana, kemudian Samuel Marulitua Hutagaol dan Puja Kristoper Siallagan berangkat naik sepeda motor meninggalkan lokasi tersebut, sedangkan saksi bersama Pangihutan Sidabuke berjalan kaki meninggalkan lokasi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Samuel Marulitua Hutagaol mengalami luka berdarah pada bagian pipi sebelah kiri, namun saksi tidak mengetahui apa sebabnya berdarah karena karena situasi gelap, sehingga saksi tidak bisa melihat dengan jelas;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol sekitar 5(lima) meter;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Terdakwa membawa alat saat terjadinya perkelahian tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa 2(dua) orang saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi tersebut yang ada di BAP Penyidik dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI ESTOMIHI RUMAHORBO** menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.30 Wib, saya bersama teman-teman saya, Samuel Marulitua Hutagaol, Rinca Silalahi, Puji Kristoper Siallagan melihat permainan Bilyar di depan Gereja HKBP Toplin Desa Martoba Kec. Simanindo Kab. Samosir, kemudian datang Sando Sihalohe, Irwan Simarmata, Pangihutan Sidabuke mengendarai sepeda motor ke Bilyar tersebut dan Pangihutan Sidabuke langsung menjumpai Samuel Marulitua Hutagaol dan mengatakan “ininya si Sando, selesaikanlah masalah kalian”, kemudian saya pun terfokus menonton permainan Bilyar, tidak berapa lama kemudian Robertus Tamba mengatakan “kesanalah kita dulu, disana orang maen”, kemudian saya menjawab “tunggu lah dulu datangnya orang itu”, lalu Robertus Tamba kembali mengatakan “kesanalah kita”
- Bahwa kemudian saya dan Robertus Tamba berjalan kaki ke jalan dan melihat melihat lampu rem sepeda motor, selanjutnya saya dan Robertus Tamba langsung berlari menuju tempat tersebut, dan melihat Samuel Marulitua Hutagaol sudah berdarah di baian pipi sebelah kiri dan kesakitan, lalu saya katakan kepada Sando Sihalohe, Irwan Simarmata, Pangihutan Sidabuke “kayak mananya kalian buat mukanya ini”, namun mereka diam saja;
- Bahwa kemudian saya melihat Samuel Marulitua Hutagaol dan Sando Sihalohe langsung ditarik kerahnya oleh bapak-bapak yang tidak saya kenal untuk diajak ke Kantor Polisi, kemudian Samuel Marulitua Hutagaol





menjawab “gak mau aku tulang”, kemudian laki-laki tersebut menanya “anak siapa kau”, anaknya Pahopungnya Opung Lambas, selanjutnya Puja Kristoper Siallagan langsung membonceng Samuel Marulitua Hutagaol menuju pulang dan Sando Sihalohe saya gak melihatnya lagi, ntah pergi kemana;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

**2. SAKSI PUJA KRISTOPER SIALAGAN menerangkan :**

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.30 Wib, saya bersama teman-teman saya, Samuel Marulitua Hutagaol, Rinca Silalahi, Estomihi Rumahorbo melihat permainan Bilyar di depan Gereja HKBP Toplin Desa Martoba Kec. Simanindo Kab. Samosir, kemudian datang Sando Sihalohe, Irwan Simarmata, Pangihutan Sidabuke mengendarai sepeda motor ke Bilyar tersebut dan Pangihutan Sidabuke langsung menjumpai Samuel Marulitua Hutagaol dan mengatakan “ininya si Sando, selesaikanlah masalah kalian”, kemudian Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “tunggulah dulu pulang kawan yang dua itu”, tiba-tiba datang orang yang tidak dikenal menjumpai Samuel Marulitua Hutagaol dan mengatakan “yang mau kalian panjangkannya masalah ini atau sampe disini”, Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “panjangkanlah”, kemudian Irwan Simarmata mengatakan “disanalah kalian maen”;
- Bahwa selanjutnya Sando Sihalohe, Irwan Simarmata, Pangihutan Sidabuke pergi ke pinggir jalan dan Rinca Silalahi mengikuti dengan berjalan kaki, kejudian saya dan Samuel Marulitua Hutagaol mengendarai sepeda motor menjumpai mereka, tiba-tiba datang Sando Sihalohe sudah saling memukul dengan Samuel Marulitua Hutagaol karena situasi gelap, dan saya sedang di sepeda motor, saya tidak melihat jelas dan setelah itu Samuel Marulitua Hutagaol, saya lihat langsung menarik kereah baju Sando Sihalohe, kemudian Sando Sihalohe dan Samuel Marulitua Hutagaol saling pukul memukul;
- Bahwa kemudian datang Pangihutan Sidabuke dan Irwan Simarmata memisahkan pertengkaran dikarenakan ada sepeda motor yang mau melintas di pinggir jalan, tidak berapa lama, tiba-tiba Samuel Marulitua Hutagaol sudah mengeluarkan darah, kemudian saya menanyakan kepada





Samuel Marulitua Hutagaol “kenapa berdarah”, dan Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “udah ditumbuk Sando Sihalohe pake kunci”, kemudian datang laki-laki naik sepeda motor yang tidak saya kenal langsung menarik kerah baju Samuel Marulitua Hutagaol dan Sando Sihalohe untuk tidak terjadi perkelahian lagi, kemudian laki-laki yang tidak saya kenal tersebut mengatakan “ayo-ayo ke Kantor Polisi”, kemudian Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “gak mau aku tulang”, kemudian laki-laki tersebut menanya “anak siapa kau”, anaknya Pahopungnya Opung Lambas, tiba-tiba pada saat itu juga Sando Silalahi langsung berlari, kemudian saya dan Samuel Marulitua Hutagaol langsung meninggalkan lokasi tersebut untuk menuju ke rumah Samuel Marulitua Hutagaol, kemudian saya pun pulang ke rumah saya;

- Bahwa saya tidak mengetahui bagian-bagian mana yang dipukul oleh Sando Sihalohe terhadap Samuel Marulitua Hutagaol;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**TERDAKWA SANDO PARISTUA SIHALOHO** menerangkan :

- Bahwa kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 22.00 Wib di Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Pangihutan Sidabuke dan Irwan Simarmata menuju lokasi Billyar di Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, kemudian Terdakwa melihat Samuel Marulitua Hutagaol, lalu Terdakwa menjumpai Samuel Marulitua Hutagaol dan mengatakan “apanya maksud sms mu ke aku”, dan dengan nada kasar Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “gak ada”, lalu Terdakwa berkata “selow aja tarok permainan kau”, lalu Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “jadi dimana kita maen”, dan Terdakwa jawab “terserah kau lah dimana kita maen, tapi jangan dikandang kau kita maen, kalau kita mau maen dipertengahan kampung kita





lah kita maen”, lalu Rinca Silalahi mengatakan “kalau gitu maen lah kalian dekjat Tower sana”;

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Pangihutan Sidabuke berangkat deengan sepeda motor, sedangkan Samuel Marulitua Hutagaol berboncengan dengan Puja Kristoper Siallagan naik sepeda motor, dan setelah sampai di dekta Tower, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan tidak berapa lama datang Samuel Marulitua Hutagaol langsung mendorong dan memiting leher Terdakwa lalu memukul Terdakwa berulang kali namun Terdakwa mengelak-ngelak namun Terdakwa terjatuh karena tersandung lalu bangun kembali dan menarik baju Samuel Marulitua Hutagaol lalu dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa memukul Samuel Marulitua Hutagaol sebanyak satu kali mengenai bagian wajah bagian depan bagian pelipis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Samuel Marulitua Hutagaol mengeluarkan darah, dan tiba-tiba dating laki-laki yang tidak Terdakwa kenal melintas mengendarai sepeda motor dan berhenti lalu berkata “orang mana kalian, dibawa aja kalian ke Kantor Polisi” sambil tangannya memegang kerah baju Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol, kemudian Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “jangan lah”, dan berapa saat kemudian dilepaskannya Terdakwa dan Samuel Marulitua Hutagaol, lalu Terdakwa berlari ke semak-semak bersembunyi dan setelah lokasi sunyi, Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan bagian wajah Samuel Marulitua Hutagaol berdarah karena Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat perkelahian tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada memegang kunci yang Terdakwa lilitkan di tangan kanan menjadi seperti gelang dengan gantungan karet warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kunci tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memastikan apakah kunci tersebut ada mengenai Samuel Marulitua Hutagaol atau tidak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Terdakwa lihat Samuel Marulitua Hutagaol mengalami luka berdarah pada bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa masalah Terdakwa dengan Samuel Marulitua Hutagaol adalah masalah cewek dimana menurut Terdakwa, Samuel Marulitua Hutagaol





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyukai cewek Terdakwa yang bernama Ayu sehingga Terdakwa mengirim sms ejekkan kepada Terdakwa;

- Bahwa is isms Samuel Marulitua Hutagaol tersebut adalah “nanti kalau maen kita, keluar gigik kau”;
- saat kejadian Terdakwa baru berumur 16(enam) belas tahun, lahir pada tanggal 29 Desember 1996, dan kejadian tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan keluarga Samuel Marulitua Hutagaol, namun karena permintaannya terlalu tinggi sehingga perdamaian menjadi gagal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda dengan cirri-ciri ujungnya terbuat dari besi, pegangannya terbuat dari plastik hitam;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 111/SIT/PID/2013/PN.BLG., dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ambarita, Nomor : 440.457/01/VER/I/2013, tanggal 04 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FERRYH SIMBLON, dengan hasil pemeriksaan : “dijumpai adanya luka lecet di pipi sebelah kiri berukuran 1 Cm, sudut mata kiri ada luka lecet denganb ukuran 1 Cm, disertai dengan mata merah serta bengkak dan nyeri bila ditekan pada bagian belakang kepala. Os juga mengeluhkan ada rasa mual dan muntah sebanyak 3(tiga) kali”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan Barang bukti serta Visum Et Repertum yang bersesuaian, diperoleh fakta-fakta juridis sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 22.00 Wib di Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa benar sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.00 Wib, datang Terdakwa menjumpai saksi Irwan Simarmata dan saksi Pangihutan Sidabuke di Gereja Metodis Tolpin





lalu Terdakwa mengatakan “temani dulu aku berantem sama Samuel”, lalu saksi Irwan Simarmata bersama Pangihutan Sidabuke dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju lokasi tempat Billyar di Tolpin;

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.30 Wib, saksi Samuel Marulitua Hutagaol bersama saksi Puja Kristoper Siallagan, saksi Rinca Silalahi, dan saksi Estomihi Rumahorbo melihat permainan Billyar di depan Gereja HKBP Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, kemudian datang Terdakwa bersama saksi Irwan Simarmata dan saksi Pangihutan Sidabuke dengan mengendarai sepeda motor ke tempat Billyar, kemudian saksi Pangihutan Sidabuke menjumpai saksi Samuel Marulitua Hutagaol dan berkata “ininya si Sando, selesaikanlah masalah kalian”, dan saksi Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “tunggulah dulu pulang kawan kalian yang dua itu”;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menjumpai saksi Samuel Marulitua Hutagaol dan mengatakan “apanya maksud sms mu ke aku”, dan dengan nada kasar saksi Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “gak ada”, lalu Terdakwa berkata “selow aja tarok permainan kau”, lalu saksi Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “jadi dimana kita maen”, dan Terdakwa menjawab “terserah kau lah dimana kita maen, tapi jangan dikandang kau kita maen, kalau kita mau maen dipertengahan kampong kita lah kita maen”, lalu Rinca Silalahi mengatakan “kalau gitu maen lah kalian dekat Tower sana”, kemudian Terdakwa bersama saksi Pangihutan Sidabuke berangkat dengan sepeda motor, dan saksi Samuel Marulitua Hutagaol berboncengan dengan saksi Puja Kristoper Siallagan naik sepeda motor, sedangkan saksi Rinca Silalahi mengikuti dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di dekta Tower, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan tidak berapa lama datang saksi Samuel Marulitua Hutagaol langsung mendorong dan memiting leher Terdakwa lalu memukul Terdakwa dan Terdakwa mengelak namun Terdakwa terjatuh karena tersandung lalu bangun kembali dan menarik baju saksi Samuel Marulitua Hutagaol lalu dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa memukul saksi Samuel Marulitua Hutagaol sebanyak satu kali mengenai bagian wajah bagian depan bagian pelipis sehingga mengeluarkan darah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian datang saksi Pangihutan Sidabuke dan saksi Irwan Simarmata memisah Terdakwa dan saksi Samuel Marulitua Hutagaol dikarenakan ada sepeda motor yang mau melintas di pinggir jalan, kemudian laki-laki yang melintas mengendarai sepeda motor tersebut menarik kerah baju Terdakwa dan saksi Samuel Marulitua Hutagaol sambil berkata “ayo-ayo ke Kantor Polisi”, namun saksi Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “gak mau aku tulang”, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi “anak siapa kau”, dan dijawab oleh saksi Samuel Marulitua Hutagaol “anaknya Opung Lampas”, lalu tiba-tiba Terdakwa lari ke semak-semak bersembunyi dan setelah lokasi sunyi, Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, sedangkan saksi Samuel Marulitua Hutagaol dan saksi Puja Kristoper Siallagan pergi meninggalkan lokasi tersebut setelah Terdakwa lari meninggalkan lokasi;
- Bahwa benar sesampainya saksi Samuel Marulitua Hutagaol di rumah, saksi Samuel Marulitua Hutagaol langsung dibawa oleh keluarganya berobat ke Polindes Desa Martoba;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Samuel Marulitua Hutagaol mengalami luka berdarah pada bagian pipi sebelah kiri, kepala bagian belakang dan muntah-muntah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apa yang menyebabkan bagian wajah saksi Samuel Marulitua Hutagaol berdarah karena Terdakwa tidak ada menggunakan alat saat perkelahian tersebut terjadi, namun saat itu Terdakwa ada memegang kunci yang Terdakwa lilitkan di tangan kanan menjadi seperti gelang dengan gantungan karet warna hitam, akan tetapi Terdakwa tidak ada menggunakan kunci tersebut, namun Terdakwa tidak dapat memastikan apakah kunci tersebut ada mengenai saksi Samuel Marulitua Hutagaol atau tidak;
- Bahwa benar masalah Terdakwa dengan saksi Samuel Marulitua Hutagaol adalah masalah cewek dimana saksi Samuel Marulitua Hutagaol menyukai cewek Terdakwa yang bernama Ayu sehingga Terdakwa mengirim sms ejekkan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 31 Desember 2013, saksi Samuel Marulitua Hutagaol dengan di dampingi oleh orang tuanya melapor ke Polsek Simanindo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Terdakwa sudah berusaha untuk berdamai dengan keluarga saksi Samuel Marulitua Hutagaol, namun perdamaian gagal;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ambarita, Nomor : 440.457/01/VER/I/2013, tanggal 04 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FERRYH SIMBLON, dengan kesimpulan : “dijumpai adanya luka lecet di pipi sebelah kiri berukuran 1 Cm, sudut mata kiri ada luka lecet denganb ukuran 1 Cm, disertai dengan mata merah serta bengkak dan nyeri bila ditekan pada bagian belakang kepala. Os juga mengeluhkan ada rasa mual dan muntah sebanyak 3(tiga) kali”;
- Bahwa benar saat kejadian Terdakwa baru berumur 16(enam) belas tahun, lahir pada tanggal 29 Desember 1996, dan kejadian tanggal 19 Desember 2012;
- Bahwa benar saksi Samuel Marulitua Hutagaol saat kejadian baru berumur 15(lima belas) tahun, dan kejadian tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, sehingga dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

**DAKWAAN** :                      Sebagaimana diatur dan diancam melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Hakim akan langsung membuktikan Dakwaan a quo;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berturut-turut sebagai berikut :

## 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa, yaitu siapa saja manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana dirumuskan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **SANDO PARISTUA SIHALOHO**, kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **SANDO PARISTUA SIHALOHO**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa **SANDO PARISTUA SIHALOHO** telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## 2. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan oleh anak;

Memnimbang, bahwa kekejaman berasal dari kata “kejam” yang artinya tidak menaruh belas kasihan, sedangkan kekejaman adalah perihal perbuatan atau sifat yang kejam (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, 2002, hal.526);

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah merupakan alat atau daya upaya. Melakukan kekerasan maksudnya daya upaya tersebut telah dilakukan, sedangkan melakukan ancaman kekerasan maksudnya daya upaya belum dilakukan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penganiayaan (mishandeling) menurut Yurisprudensi, diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Menimbang, bahwa pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PUU-VIII/2010, batas usia anak adalah 12(dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun, sehingga ketentuan usia anak yang dimulai dari 8(delapan) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, dinyatakan bertentangan Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan “melakukan kekerasan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan oleh anak” yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu jika melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu telah dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain, ternyata benar kejadian perkelahian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 22.00 Wib di Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.00 Wib, datang Terdakwa menjumpai saksi Irwan Simarmata dan saksi Pangihutan Sidabuke di Gereja Metodis Tolpin lalu Terdakwa mengatakan “temani dulu aku berantem sama Samuel”, lalu saksi Irwan Simarmata bersama Pangihutan Sidabuke dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menuju lokasi tempat Bilyar di Tolpin;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2013, sekira pukul 21.30 Wib, saksi Samuel Marulitua Hutagaol bersama saksi Puja Kristoper Siallagan, saksi Rinca Silalahi, dan saksi Estomihi Rumahorbo melihat permainan Bilyar di depan Gereja HKBP Tolpin Desa Martoba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, kemudian datang Terdakwa bersama saksi Irwan Simarmata dan saksi Pangihutan





Sidabuke dengan mengendarai sepeda motor ke tempat Billyar, kemudian saksi Pangihutan Sidabuke menjumpai saksi Samuel Marulitua Hutagaol dan berkata “ininya si Sando, selesaikanlah masalah kalian”, dan saksi Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “tunggulah dulu pulang kawan kalian yang dua itu”, Terdakwa kemudian menjumpai saksi Samuel Marulitua Hutagaol dan mengatakan “apanya maksud sms mu ke aku”, dan dengan nada kasar saksi Samuel Marulitua Hutagaol menjawab “gak ada”, lalu Terdakwa berkata “selow aja tarok permainan kau”, lalu saksi Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “jadi dimana kita maen”, dan Terdakwa menjawab “terserah kau lah dimana kita maen, tapi jangan dikandang kau kita maen, kalau kita mau maen dipertengahan kampung kita lah kita maen”, lalu Rinca Silalahi mengatakan “kalau gitu maen lah kalian dekat Tower sana”, kemudian Terdakwa bersama saksi Pangihutan Sidabuke berangkat dengan sepeda motor, dan saksi Samuel Marulitua Hutagaol berboncengan dengan saksi Puja Kristoper Siallagan naik sepeda motor, sedangkan saksi Rinca Silalahi mengikuti dengan berjalan kaki, dan setelah sampai di dekta Tower, Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan tidak berapa lama datang saksi Samuel Marulitua Hutagaol langsung mendorong dan memiting leher Terdakwa lalu memukul Terdakwa dan Terdakwa mengelak namun Terdakwa terjatuh karena tersandung lalu bangun kembali dan menarik baju saksi Samuel Marulitua Hutagaol lalu dengan menggunakan tangan kanan, Terdakwa memukul saksi Samuel Marulitua Hutagaol sebanyak satu kali mengenai bagian wajah bagian depan bagian pelipis sehingga mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa kemudian datang saksi Pangihutan Sidabuke dan saksi Irwan Simarmata memisah Terdakwa dan saksi Samuel Marulitua Hutagaol dikarenakan ada sepeda motor yang mau melintas di pinggir jalan, kemudian laki-laki yang melintas mengendarai sepeda motor tersebut menarik kerah baju Terdakwa dan saksi Samuel Marulitua Hutagaol sambil berkata “ayo-ayo ke Kantor Polisi”, namun saksi Samuel Marulitua Hutagaol mengatakan “gak mau aku tulang”, kemudian laki-laki tersebut bertanya lagi “anak siapa kau”, dan dijawab oleh saksi Samuel Marulitua Hutagaol “anaknya Opung Lampas”, lalu tiba-tiba Terdakwa lari ke semak-semak bersembunyi dan setelah lokasi sunyi, Terdakwa pulang ke rumah dengan berjalan kaki, sedangkan saksi Samuel Marulitua Hutagaol dan saksi Puja Kristoper Siallagan pergi meninggalkan lokasi tersebut setelah Terdakwa lari meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Samuel Marulitua Hutagaol mengalami luka berdarah pada bagian pipi sebelah kiri, kepala bagian belakang dan muntah-muntah, sesuai pula dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarita, Nomor : 440.457/01/VER/I/2013, tanggal 04 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FERRYH SIMBLON, dengan kesimpulan : “dijumpai adanya luka lecet di pipi sebelah kiri berukuran 1 Cm, sudut mata kiri ada luka lecet dengan ukuran 1 Cm, disertai dengan mata merah serta bengkak dan nyeri bila ditekan pada bagian belakang kepala. Os juga mengeluhkan ada rasa mual dan muntah sebanyak 3 (tiga) kali”;

Menimbang, bahwa benar saat kejadian Terdakwa baru berumur 16(enam) belas tahun, lahir pada tanggal 29 Desember 1996, dan kejadian tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa benar saksi Samuel Marulitua Hutagaol saat kejadian baru berumur 15(lima belas) tahun, dan kejadian tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa Terdakwa memukul saksi Samuel Marulitua Hutagaol sebanyak satu kali mengenai bagian wajah bagian depan bagian pelipis sehingga mengeluarkan darah, adalah merupakan kualifikasi dari perbuatan melakukan penganiayaan terhadap anak, yang dilakukan oleh anak, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini secara mutatis mutandis, dianggap telah termuat seluruhnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, berupa pidana penjara. Oleh karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sejak ditingkat penuntutan sampai proses persidangan ditahan (dalam tahanan kota) dan didalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga dicantumkan pidana badan, maka Hakim akan menetapkan pidana badan bagi Terdakwa, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda dengan cirri-ciri ujungnya terbuat dari besi, pegangannya terbuat dari plastik hitam;

Dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) KUHP menyebutkan : “Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas”;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP menguraikan : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim, benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;





Menimbang, bahwa di muka persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat atau sarana melakukan kejahatan, maka berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP dan Penjelasan Pasal 39 KUHP, R. SOESILO, barang-barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tentang hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yakni agar Terdakwa dijatuhkan tindakan berupa Anak dikembalikan kepada Orang Tua. Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan hukuman pidana, namun Hakim tidak sependapat tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum yakni Tuntutan pidana penjara selama 1(satu) bulan, karena hal tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan. Oleh karenanya, Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dan dirasa adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan dibentuknya Undang-Undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera. Namun, penjatuhan pidana kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak, harus didasarkan pada standar nilai pembuktian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa tujuan ppidanaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya, dan juga memperhatikan pendapat dari *Gustav Radbruch* bahwa tujuan utama dari hukum adalah Keadilan yang harus selalu diprioritaskan daripada Kemanfaatan Hukum dan Kepastian Hukum, dan Keadilan tersebut haruslah selalu lebih dahulu diprioritaskan secara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurutan kemudian Kemanfaatan Hukum dan selanjutnya Kepastian Hukum (Varia Peradilan No. 254, Januari 2007, hal. 34 dan Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 73), maka dengan memperhatikan Teori “retributive murni” (the pure retributivist) yaitu “pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat” (Varia Peradilan No. 268, Maret 2008, hal. 94). Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, menurut Hakim, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik serta berguna) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensi umum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada putusan, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka pada saksi Samuel Marulitua Hutagaol;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa masih anak-anak diharapkan masih bisa berubah;
- Terdakwa masih melanjutkan sekolah;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SANDO PARISTUA SIHALOHO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SANDO PARISTUA SIHALOHO**, dengan pidana penjara selama 15(lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kunci sepeda motor Merk Honda dengan cirri-ciri ujungnya terbuat dari besi, pegangannya terbuat dari plastik hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2013, oleh Kami **ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Balige. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SAMSON PARDEDE**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan **LASMARIA F. SIREGAR, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangururan, dengan dihadiri oleh Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

**PANITERA PENGGANTI**

**H A K I M**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SAMSON PARDEDE.**

**ASRARUDDIN ANWAR, S.H., M.H.**